

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**

**LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**

**NOMOR 11 TAHUN 2014**

**NUMBER 11 OF 2014**

**TENTANG**

**ABOUT**

**KEINSINYURAN**

**ENGINEERING**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA  
ESA**

**BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF  
INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa keinsinyuran merupakan kegiatan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan peradaban dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Considering: a. that engineering is an activity the use of science and technology to advance civilization and improve the welfare of mankind, as mandated in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945;

b. bahwa upaya memajukan peradaban dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia dicapai melalui penyelenggaraan keinsinyuran yang andal dan profesional yang mampu meningkatkan nilai tambah, daya guna dan hasil guna, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;

b. that efforts to advance civilization and improve the welfare of mankind is achieved through the implementation of a reliable and professional engineering are able to increase the added value, efficiency and effectiveness, provide protection to the public, and to realize environmentally sustainable development;

c. bahwa untuk ketahanan nasional dalam tatanan global, penyelenggaraan keinsinyuran sebagaimana dimaksud dalam huruf b memerlukan peningkatan penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, pengembangan keprofesian berkelanjutan dan riset, percepatan penambahan jumlah insinyur yang sejajar dengan negara teknologi maju, peningkatan minat pada pendidikan teknik, dan peningkatan mutu insinyur profesional;

c. that for national defense in the global order, the implementation of engineering referred to in paragraph b requires an increase in the acquisition and development of science and technology through education, continuing professional development and research, accelerating the addition of an equal number of engineers with advanced technology countries, the increase in interest in engineering education, and improving the quality of professional engineers;

d. bahwa saat ini belum ada pengaturan yang terintegrasi mengenai penyelenggaraan keinsinyuran yang dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum untuk insinyur, pengguna keinsinyuran, dan pemanfaat keinsinyuran;

d. that there is currently no regulation regarding the implementation of integrated engineering that can provide protection and legal certainty for engineers, engineering users, and users of engineering;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang

e. that based on the considerations set forth in paragraphs a, b, c, and d is necessary to establish the

Keinsinyuran;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**dan**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEINSINYURAN.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Keinsinyuran adalah kegiatan teknik dengan menggunakan kepakaran dan keahlian berdasarkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya guna secara berkelanjutan dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan, kemaslahatan, serta kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
2. Praktik Keinsinyuran adalah penyelenggaraan kegiatan Keinsinyuran.
3. Insinyur adalah seseorang yang mempunyai gelar profesi di bidang Keinsinyuran.
4. Insinyur Asing adalah Insinyur yang berkewarganegaraan asing.
5. Program Profesi Insinyur adalah program pendidikan tinggi setelah program sarjana untuk membentuk kompetensi Keinsinyuran.
6. Uji Kompetensi adalah proses penilaian kompetensi Keinsinyuran yang secara terukur dan objektif menilai capaian kompetensi dalam bidang Keinsinyuran dengan mengacu pada standar

Law of engineering;

Given: Article 20, Article 21, Article 28C, Section 28D (1) and paragraph (2), and Article 31 paragraph (5) of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945;

**With agreement between**

**HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**

**and**

**PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**

**DECIDE:**

Assign: LAW ON ENGINEERING.

## **PART I**

### **GENERAL PROVISIONS**

#### **Article 1**

In this Act referred to as:

1. The engineering is engineering activities by using the expertise and skills based on the mastery of science and technology to increase the added value and sustainable manner with regard to the safety, health, welfare, and social welfare and environmental sustainability.
2. The practice of engineering is the implementation of engineering activities.
3. The engineer is someone who has a professional degree in the field of engineering.
4. Foreign Engineers Engineers who are foreign nationals.
5. Engineers Professional Program is a program of higher education after the degree program to form the engineering competence.
6. Competency Test is a competency assessment process engineering that are measurable and objectively assess the achievement of competence in the field of engineering with reference to the

kompetensi Insinyur.

7. Sertifikat Kompetensi Insinyur adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Insinyur yang telah lulus Uji Kompetensi.

8. Surat Tanda Registrasi Insinyur adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Persatuan Insinyur Indonesia kepada Insinyur yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi Insinyur dan diakui secara hukum untuk melakukan Praktik Keinsinyuran.

9. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan adalah upaya pemeliharaan kompetensi Insinyur untuk menjalankan Praktik Keinsinyuran secara berkesinambungan.

10. Pengguna Keinsinyuran adalah pihak yang menggunakan jasa Insinyur berdasarkan ikatan hubungan kerja.

11. Pemanfaat Keinsinyuran adalah masyarakat yang memanfaatkan hasil kerja Keinsinyuran.

12. Dewan Insinyur Indonesia adalah lembaga yang beranggotakan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Keinsinyuran yang berwenang membuat kebijakan penyelenggaraan Keinsinyuran dan pengawasan pelaksanaannya.

13. Persatuan Insinyur Indonesia yang selanjutnya disingkat PII adalah organisasi wadah berhimpun Insinyur yang melaksanakan penyelenggaraan Keinsinyuran di Indonesia.

14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

standard of competence Engineers.

7. Certificate of Competence Engineers is written evidence given to the engineers who have passed the Competency Test.

8. Engineers Registration Certificate is written evidence issued by the Indonesian Engineers Association to engineers who already have a Certificate of Competence Engineers and legally admitted to practice engineering.

9. Sustainable Development Profession is the maintenance engineer competence to carry out sustainable engineering practices.

10. Pengguna engineering is the party who use the services of Engineers based work relationship.

11. Pemanfaat engineering is the people who use the results of the engineering work.

12. Dewan Indonesian Engineers is an organization whose members are stakeholders in the implementation of relevant engineering engineering policy implementation and monitoring its implementation.

Indonesian Engineers 13. Persatuan hereinafter called PII is gathered Engineers container organization conducting engineering implementation in Indonesia.

14. Menteri is a minister who held government affairs in the field of education.

## **BAB II**

### **ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Pengaturan Keinsinyuran berdasarkan Pancasila dan berasaskan:

- a. profesionalitas;
- b. integritas;
- c. etika;
- d. keadilan;
- e. keselarasan;
- f. kemanfaatan;

## **CHAPTER II**

### **PRINCIPLES, OBJECTIVES, AND SCOPE**

#### **Article 2**

Engineering settings based on Pancasila and the principles of:

- a. professionalism;
- b. integrity;
- c. ethics;
- d. justice;
- e. alignment;
- f. expediency;

- g. keamanan dan keselamatan;
- h. kelestarian lingkungan hidup; dan
- i. keberlanjutan.

- g. security and safety;
- h. environmental sustainability; and
- i. sustainability.

### **Pasal 3**

Pengaturan Keinsinyuran bertujuan:

- a. memberikan landasan dan kepastian hukum bagi penyelenggaraan Keinsinyuran yang bertanggung jawab;
- b. memberikan perlindungan kepada Pengguna Keinsinyuran dan Pemanfaat Keinsinyuran dari malapraktik Keinsinyuran melalui penjaminan kompetensi dan mutu kerja Insinyur;
- c. memberikan arah pertumbuhan dan peningkatan profesionalisme Insinyur sebagai pelaku profesi yang andal dan berdaya saing tinggi, dengan hasil pekerjaan yang bermutu serta terjaminnya kemaslahatan masyarakat;
- d. meletakkan Keinsinyuran Indonesia pada peran dalam pembangunan nasional melalui peningkatan nilai tambah kekayaan tanah air dengan menguasai dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta membangun kemandirian Indonesia; dan
- e. menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keinsinyuran Indonesia dengan tatakelola yang baik, beretika, bermartabat, dan memiliki jati diri kebangsaan.

### **Pasal 4**

Lingkup pengaturan Keinsinyuran meliputi:

- a. cakupan Keinsinyuran;
- b. standar Keinsinyuran;
- c. Program Profesi Insinyur;
- d. registrasi Insinyur;
- e. Insinyur Asing;
- f. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;
- g. hak dan kewajiban;
- h. kelembagaan Insinyur;
- i. organisasi profesi Insinyur; dan

### **Article 3**

Settings engineering aims:

- a. provide the foundation and law enforcement in engineering is responsible;
- b. provide protection to users utilizing engineering and engineering of engineering malpractice through competence and quality assurance engineers working;
- c. provide direction to the growth and enhancement of professionalism, professionals Engineers as a reliable and highly competitive, with the result that quality work and ensuring the benefit of society;
- d. Indonesian engineering put on a role in the national development through increased value-added wealth of the homeland with master and advance science and technology and to develop the independence of Indonesia; and
- e. ensure the realization of the implementation of Indonesian engineering with good governance, ethical, dignified, and have a national identity.

### **Article 4**

The scope of engineering settings include:

- a. engineering scope;
- b. engineering standards;
- c. Engineers Professional Program;
- d. Engineers registration;
- e. Foreign engineers;
- f. Profession Sustainable Development;
- g. rights and obligations;
- h. institutional Engineers;
- i. Engineers professional organizations; and

j. pembinaan Keinsinyuran.

j. construction engineering.

### **BAB III**

#### **CAKUPAN KEINSINYURAN**

##### **Pasal 5**

(1) Keinsinyuran mencakup disiplin teknik:

- a. kebumihan dan energi;
- b. rekayasa sipil dan lingkungan terbangun;
- c. industri;
- d. konservasi dan pengelolaan sumber daya alam;
- e. pertanian dan hasil pertanian;
- f. teknologi kelautan dan perkapalan; dan
- g. aeronotika dan astronotika.

(2) Keinsinyuran mencakup bidang:

- a. pendidikan dan pelatihan teknik/teknologi;
- b. penelitian, pengembangan, pengkajian, dan komersialisasi;
- c. konsultansi, rancang bangun, dan konstruksi;
- d. teknik dan manajemen industri, manufaktur, pengolahan, dan proses produk;
- e. eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral;
- f. penggalian, penanaman, peningkatan, dan pemuliaan sumber daya alami; dan
- g. pembangunan, pembentukan, pengoperasian, dan pemeliharaan aset.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan disiplin teknik Keinsinyuran dan cakupan bidang Keinsinyuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### **CHAPTER III**

#### **COVERAGE engineering**

##### **Article 5**

(1) engineering discipline techniques include:

- a. Earth and energy;
- b. civil engineering and the built environment;
- c. industry;
- d. conservation and management of natural resources;
- e. agriculture and agricultural products;
- f. marine technology and shipbuilding; and
- g. Aeronautics and Astronautics.

(2) engineering covers the field:

- a. education and training of engineering / technology;
- b. research, development, assessment, and commercialization;
- c. consultancy, design, and construction;
- d. engineering and industrial management, manufacturing, processing, and process the product;
- e. exploration and exploitation of mineral resources;
- f. digging, planting, improvement and breeding natural resources; and
- g. development, establishment, operation, and maintenance of assets.

(3) Further provisions concerning the scope of engineering discipline engineering and engineering field coverage referred to in paragraph (1) and paragraph (2) Government Regulation.

### **BAB IV**

#### **STANDAR KEINSINYURAN**

##### **Pasal 6**

(1) Untuk menjamin mutu kompetensi dan profesionalitas layanan profesi Insinyur,

### **CHAPTER IV**

#### **STANDARD engineering**

##### **Article 6**

(1) To ensure the quality of professional competence and professional services engineers, professional

dikembangkan standar profesi Keinsinyuran yang terdiri atas:

- a. standar layanan Insinyur;
- b. standar kompetensi Insinyur; dan
- c. standar Program Profesi Insinyur.

(2) Standar layanan Insinyur ditetapkan oleh menteri yang membina bidang Keinsinyuran atas usul PII.

(3) Standar kompetensi Insinyur ditetapkan oleh Dewan Insinyur Indonesia bersama menteri yang membina bidang Keinsinyuran.

(4) Standar Program Profesi Insinyur ditetapkan oleh Menteri yang disusun atas usul perguruan tinggi penyelenggara Program Profesi Insinyur bersama dengan menteri yang membina bidang Keinsinyuran dan Dewan Insinyur Indonesia.

engineering standards developed consisting of:

- a. Engineers service standards;
- b. Engineers competency standards; and
- c. Engineer Profession Program standards.

(2) standards set by the service engineer supervising minister engineering field at the proposal of PII.

(3) The standard of competence established by the Board of Engineers Engineer Indonesia with ministers who build the field of engineering.

(4) Standards of Professional Engineers program established by the Minister who prepared the proposal of the college organizers Engineers Professional Program along with the minister who develop field engineering and Engineering Council of Indonesia.

## **BAB V**

### **PROGRAM PROFESI INSINYUR**

#### **Pasal 7**

(1) Untuk memperoleh gelar profesi Insinyur, seseorang harus lulus dari Program Profesi Insinyur.

(2) Syarat untuk dapat mengikuti Program Profesi Insinyur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. sarjana bidang teknik atau sarjana terapan bidang teknik, baik lulusan perguruan tinggi dalam negeri maupun perguruan tinggi luar negeri yang telah disetarakan; atau
- b. sarjana pendidikan bidang teknik atau sarjana bidang sains yang disetarakan dengan sarjana bidang teknik atau sarjana terapan bidang teknik melalui program penyetaraan.

(3) Program Profesi Insinyur dapat diselenggarakan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.

#### **Pasal 8**

(1) Program Profesi Insinyur diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan kementerian terkait, PII, dan kalangan industri dengan mengikuti standar Program Profesi Insinyur sebagaimana

## **CHAPTER V**

### **PROGRAM PROFESSIONAL ENGINEERS**

#### **Article 7**

(1) To obtain a professional degree Engineers, a person must pass from the Professional Program Engineer.

(2) Requirements to be able to follow the Program of Professional Engineers as referred to in paragraph (1) shall include:

- a. bachelor's degree in engineering or applied fields of engineering, both college graduates in the domestic and foreign universities that have been synchronized; or
- b. undergraduate education in engineering or equivalent degree in science with a bachelor's degree in engineering or applied fields of engineering through the equalization program.

(3) Engineers Professional Program can be organized through the recognition mechanism of past learning.

#### **Article 8**

(1) Program of Professional Engineers organized by the college in collaboration with relevant ministries, PII, and the industry to follow the standards of Professional Engineers program referred to in Article

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).

(2) Seseorang yang telah memenuhi standar Program Profesi Insinyur, baik melalui program profesi maupun melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau, serta lulus Program Profesi Insinyur berhak mendapatkan sertifikat profesi Insinyur dan dicatat oleh PII.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Profesi Insinyur diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 9**

(1) Gelar profesi Insinyur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disingkat dengan "Ir." dan dicantumkan di depan nama yang berhak menyandanginya.

(2) Gelar profesi Insinyur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh perguruan tinggi penyelenggara Program Profesi Insinyur yang bekerja sama dengan kementerian terkait dan PII.

## **BAB VI**

### **REGISTRASI INSINYUR**

#### **Pasal 10**

(1) Setiap Insinyur yang akan melakukan Praktik Keinsinyuran di Indonesia harus memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur.

(2) Surat Tanda Registrasi Insinyur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh PII.

#### **Pasal 11**

(1) Untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi Insinyur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, seorang Insinyur harus memiliki Sertifikat Kompetensi Insinyur.

(2) Sertifikat Kompetensi Insinyur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah lulus Uji Kompetensi.

(3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6 paragraph (4).

(2) A person who has met the standard of Professional Engineers Program, either through professional programs as well as through the recognition mechanism of learning the past, as well as graduate programs are entitled to a certificate of Professional Engineers Engineers profession and recorded by the PII.

(3) Further provisions concerning Engineers Professional Program in Government Regulations.

### **Article 9**

(1) Degree Engineering profession as referred to in Article 7 paragraph (1) is abbreviated with "Ir." And posted in front of the name of the eligible carry it.

(2) Degree Engineering profession as referred to in paragraph (1) is given by the college organizers Engineers Professional Program in collaboration with relevant ministries and PII.

## **CHAPTER VI**

### **REGISTRATION OF ENGINEERS**

#### **Article 10**

(1) Every engineer who will perform engineering practice in Indonesia must have a Certificate of Registration Engineers.

(2) Certificate of Registration Engineers referred to in paragraph (1) issued by the PII.

#### **Article 11**

(1) To obtain the Engineers Registration Certificate referred to in Article 10, an engineer must have a Certificate of Competence Engineers.

(2) Certificate of Competence Engineers referred to in paragraph (1) is obtained after graduation Competency Test.

(3) Competency Test as described in paragraph (2) shall be conducted by a professional certification body in accordance with the provisions of the legislation.

### **Pasal 12**

Surat Tanda Registrasi Insinyur paling sedikit mencantumkan:

- a. jenjang kualifikasi profesi; dan
- b. masa berlaku.

### **Article 12**

Engineers Registration Certificate at least include:

- a. level of professional qualification; and
- b. the period of validity.

### **Pasal 13**

Surat Tanda Registrasi Insinyur berlaku selama 5 (lima) tahun dan diregistrasi ulang setiap 5 (lima) tahun dengan tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan persyaratan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.

### **Article 13**

Engineers Registration Certificate is valid for five (5) years and re-registered every 5 (five) years while still meeting the requirements referred to in Article 11 and the requirements of Sustainable Development Profession.

### **Pasal 14**

Surat Tanda Registrasi Insinyur tidak berlaku karena:

- a. habis masa berlakunya dan yang bersangkutan tidak mendaftarkan ulang;
- b. permintaan yang bersangkutan;
- c. meninggalnya yang bersangkutan; atau
- d. pencabutan Surat Tanda Registrasi Insinyur oleh PII atas malapraktik atau pelanggaran kode etik Keinsinyuran yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

### **Article 14**

Engineers Registration Certificate not valid because:

- a. expired and is concerned not to re-enroll;
- b. demand is concerned;
- c. death is concerned; or
- d. Engineers Registration Certificate revocation by PII on malpractice or engineering code of ethics violations committed by the person concerned.

### **Pasal 15**

(1) Insinyur yang melakukan kegiatan Keinsinyuran tanpa memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. peringatan tertulis; dan/atau
- b. penghentian sementara kegiatan Keinsinyuran.

(3) Insinyur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam kegiatannya menimbulkan kerugian materiil dikenai sanksi administratif berupa denda.

### **Article 15**

(1) Engineers who perform engineering activities without having Engineers Registration Certificate referred to in Article 10, subject to administrative sanctions.

(2) The administrative sanctions referred to in paragraph (1) in the form:

- a. written warning; and / or
- b. suspension of activities engineering.

(3) Engineers referred to in paragraph (1) that the activity causing material damage subject to administrative sanctions such as fines.



### **Pasal 16**

(1) Dalam hal Insinyur yang telah mendapatkan Surat Tanda Registrasi Insinyur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melakukan kegiatan Keinsinyuran yang menimbulkan kerugian materiil, Insinyur dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda;
- c. penghentian sementara kegiatan Keinsinyuran;
- d. pembekuan Surat Tanda Registrasi Insinyur; dan/atau
- e. pencabutan Surat Tanda Registrasi Insinyur.

### **Pasal 17**

Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi Insinyur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 14 dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## **BAB VII**

### **INSINYUR ASING**

#### **Pasal 18**

(1) Insinyur Asing hanya dapat melakukan Praktik Keinsinyuran di Indonesia sesuai dengan kebutuhan sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi pembangunan nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(2) Insinyur Asing yang melakukan Praktik Keinsinyuran di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki surat izin kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Untuk mendapat surat izin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Insinyur Asing harus memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur dari PII berdasarkan surat tanda registrasi atau sertifikat kompetensi Insinyur menurut hukum negaranya.

(4) Dalam hal Insinyur Asing tidak memiliki surat tanda registrasi atau sertifikat kompetensi Insinyur menurut hukum negaranya sebagaimana dimaksud

### **Article 16**

(1) In the case of engineers who have earned a Certificate of Registration Engineers referred to in Article 10 engineering activities that cause material losses, Engineer subject to administrative sanctions.

(2) The administrative sanctions referred to in paragraph (1) in the form:

- a. written warning;
- b. fines;
- c. temporary suspension engineering activities;
- d. freezing Engineers Registration Certificate; and / or
- e. Engineers Registration Certificate revocation.

### **Article 17**

Further provisions regarding the registration of Engineers referred to in Article 10 through Article 14 and the procedures for the imposition of administrative sanctions as referred to in Article 15 and Article 16 of Government Regulation.

## **CHAPTER VII**

### **FOREIGN ENGINEERS**

#### **Article 18**

(1) Foreign engineers can only perform engineering practice in Indonesia in accordance with the needs of human resources in science and technology national development set by the Government.

(2) Foreign engineers who perform engineering practice in Indonesia as referred to in paragraph (1) must have a work permit foreign labor in accordance with the provisions of the legislation.

(3) In order to obtain a work permit referred to in paragraph (2), Foreign Engineers must have a Certificate of Registration Engineers of PII by letter of registration or certificate of competency Engineers according to national law.

(4) In the case of foreign engineers do not have a certificate of registration or certificate of competency Engineers under national law as referred to in

pada ayat (3), Insinyur Asing harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

paragraph (3), Foreign Engineers must meet the requirements referred to in Article 11.

#### **Pasal 19**

#### **Article 19**

(1) Insinyur Asing wajib melakukan alih ilmu pengetahuan dan teknologi.

(1) Foreign Engineer required to transfer science and technology.

(2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan alih ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dewan Insinyur Indonesia.

(2) Monitoring of the implementation of the transfer of science and technology as referred to in paragraph (1) shall be conducted by the Board of Engineers Indonesia.

#### **Pasal 20**

#### **Article 20**

Insinyur Asing yang memberikan jasa Keinsinyuran dalam penanganan bencana atau konsultasi yang bersifat insidental tidak memerlukan surat izin kerja, tetapi harus memberitahukan kepada kementerian terkait.

Foreign engineers who provide engineering services in disaster management or incidental consultation does not require a work permit, but must notify the relevant ministries.

#### **Pasal 21**

#### **Article 21**

(1) Insinyur Asing yang melakukan kegiatan Keinsinyuran di Indonesia tanpa memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenai sanksi administratif.

(1) Foreign engineers who perform engineering activities in Indonesia without meeting the requirements referred to in Article 18 and Article 19, subject to administrative sanctions.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

(2) The administrative sanctions referred to in paragraph (1) in the form:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan Keinsinyuran;
- c. pembekuan izin kerja;
- d. pencabutan izin kerja; dan/atau
- e. tindakan administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- a. written warning;
- b. temporary suspension engineering activities;
- c. freezing work permits;
- d. revocation of the work permit; and / or
- e. Other administrative action in accordance with the provisions of the legislation.

(3) Insinyur Asing yang dalam kegiatannya menimbulkan kerugian materiil dikenai sanksi administratif berupa denda.

(3) Foreign engineers who in their actions cause material losses subject to administrative sanctions such as fines.

#### **Pasal 22**

#### **Article 22**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Insinyur Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 serta tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

Further provisions on Foreign Engineers referred to in Article 18, Article 19, and Article 20 as well as the procedures for the imposition of administrative sanctions as referred to in Article 21 stipulated in

diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Government Regulation.

## **BAB VIII**

### **PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN**

#### **Pasal 23**

(1) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bertujuan:

a. memelihara kompetensi dan profesionalitas Insinyur; dan

b. mengembangkan tanggung jawab sosial Insinyur pada lingkungan profesinya dan masyarakat di sekitarnya.

(2) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan diselenggarakan oleh PII dan dapat bekerja sama dengan lembaga pelatihan dan pengembangan profesi.

(3) Standar Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan disusun dan ditetapkan oleh Dewan Insinyur Indonesia sesuai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(4) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan merupakan syarat untuk perpanjangan Surat Tanda Registrasi Insinyur.

(5) PII melakukan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.

## **CHAPTER VIII**

### **SUSTAINABLE professional development**

#### **Article 23**

(1) Development of Sustainable Profession aims:

a. maintain competence and professionalism of Engineers; and

b. Engineers developed a social responsibility to the environment and surrounding communities profession.

(2) Development of Sustainable Profession organized by PII and may cooperate with training institutions and professional development.

(3) Sustainable Development Standards Profession prepared and determined by the Board of Engineers Indonesia in accordance with the progress of science and technology.

(4) Development of Sustainable Profession is a prerequisite for the extension of Engineers Registration Certificate.

(5) PII monitoring and assessment of the implementation of the Sustainable Development Profession.

## **BAB IX**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Hak dan Kewajiban Insinyur**

#### **Pasal 24**

Insinyur dan Insinyur Asing berhak:

a. melakukan kegiatan Keinsinyuran sesuai dengan standar Keinsinyuran;

b. memperoleh jaminan perlindungan hukum selama melaksanakan tugasnya sesuai dengan kode etik insinyur dan standar Keinsinyuran;

c. memperoleh informasi, data, dan dokumen lain

## **CHAPTER IX**

### **RIGHTS AND OBLIGATIONS**

#### **Part One**

#### **Rights and Obligations of Engineers**

#### **Article 24**

Engineers and Engineers Foreign entitled:

a. engineering activities in accordance with engineering standards;

b. obtain legal protection guarantees for carrying out their duties in accordance with the code of ethics of engineers and engineering standards;

c. obtain information, data, and other documents are

yang lengkap dan benar dari Pengguna Keinsinyuran sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. menerima imbalan hasil kerja sesuai dengan perjanjian kerja; dan

e. mendapatkan pembinaan dan pemeliharaan kompetensi profesi Keinsinyuran.

complete and correct from the engineering Users in accordance with the requirements and provisions of the legislation;

d. receive benefits in accordance with the work of labor agreements; and

e. get coaching and maintenance of professional engineering competence.

## **Pasal 25**

Insinyur dan Insinyur Asing berkewajiban:

a. melaksanakan kegiatan Keinsinyuran sesuai dengan keahlian dan kode etik Insinyur;

b. melaksanakan tugas profesi sesuai dengan keahlian dan kualifikasi yang dimiliki;

c. melaksanakan tugas profesi sesuai dengan standar Keinsinyuran;

d. menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja dengan Pengguna Keinsinyuran;

e. melaksanakan profesinya tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, golongan, latar belakang sosial, politik, dan budaya;

f. memutakhirkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;

g. mengutamakan kaidah keselamatan, kesehatan kerja, dan kelestarian lingkungan hidup;

h. mengupayakan inovasi dan nilai tambah dalam kegiatan Keinsinyuran secara berkesinambungan;

i. menerapkan keberpihakan pada sumber daya manusia Keinsinyuran nasional, lembaga kerja Keinsinyuran nasional, dan produk hasil Keinsinyuran nasional dalam kegiatan Keinsinyuran;

j. melaksanakan secara berkala dan teratur kegiatan Keinsinyuran terkait dengan darma bakti masyarakat yang bersifat sukarela; dan

k. melakukan pencatatan rekam kerja Keinsinyuran dalam format sesuai dengan standar Keinsinyuran.

## **Article 25**

Engineers and Engineers Foreign obliged:

a. carry out engineering activities in accordance with the expertise and code of ethics Engineers;

b. carrying out professional duties in accordance with the skills and qualifications held;

c. carry out tasks in accordance with standard engineering profession;

d. complete the work in accordance with agreements with Users engineering;

e. carry out their profession without distinction of race, religion, race, gender, class, social background, politics, and culture;

f. updating of science and technology as well as follow Profession Sustainable Development;

g. priority rules of safety, occupational health, and environmental sustainability;

h. seeking innovation and added value in the engineering activities on an ongoing basis;

i. apply a presumption in favor of national human resources engineering, engineering work of national institutions, and national engineering products in the engineering activities;

j. periodically and regularly carry out engineering activities associated with devotion voluntary society; and

k. perform engineering work record-keeping in accordance with the standard format engineering.

## **Bagian Kedua**

### **Hak dan Kewajiban Pengguna Keinsinyuran**

## **Part Two**

### **Rights and Obligations of Users engineering**

## **Pasal 26**

Pengguna Keinsinyuran dalam menerima hasil kerja Insinyur berhak:

- a. mendapatkan cakupan dan mutu pelaksanaan kegiatan Keinsinyuran sesuai dengan perjanjian kerja;
- b. mendapatkan informasi secara lengkap dan benar atas jasa dan hasil kegiatan Keinsinyuran;
- c. memperoleh perlindungan hukum sebagai konsumen atas jasa dan hasil kegiatan Keinsinyuran;
- d. menyampaikan pendapat dan memperoleh tanggapan atas pelaksanaan kegiatan Keinsinyuran;
- e. menolak hasil kegiatan Keinsinyuran yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja; dan
- f. melakukan tindakan hukum atas pelanggaran perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 27**

Pengguna Keinsinyuran berkewajiban:

- a. memberikan informasi, data, dan dokumen yang lengkap dan benar tentang kegiatan Keinsinyuran yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengikuti petunjuk Insinyur atas hasil kegiatan Keinsinyuran yang akan diterima;
- c. memberikan imbalan yang setara dan adil atas jasa yang diterima kepada Insinyur dan Insinyur Asing sesuai dengan jenjang kualifikasi; dan
- d. mematuhi ketentuan yang berlaku di tempat pelaksanaan Praktik Keinsinyuran.

## **Bagian Ketiga**

### **Hak dan Kewajiban Pemanfaat Keinsinyuran**

#### **Pasal 28**

Pemanfaat Keinsinyuran berhak:

- a. mendapatkan informasi atas keselamatan hasil kegiatan Keinsinyuran;
- b. memanfaatkan hasil kegiatan Keinsinyuran secara aman dan nyaman sesuai dengan standar

## **Article 26**

Users engineering in receiving engineer's work entitled:

- a. get the coverage and quality of execution of engineering activities in accordance with the employment agreement;
- b. obtain complete and correct information on the services and the results of engineering activities;
- c. obtain legal protection as consumers of services and the results of engineering activities;
- d. expression and obtain feedback on the implementation of engineering activities;
- e. reject the engineering activities which are not in accordance with the employment agreement; and
- f. take legal action for breach of employment agreement in accordance with the provisions of the legislation.

## **Article 27**

Users engineering obliged:

- a. provide information, data and documents are complete and correct on engineering activities that will be carried out in accordance with the requirements and provisions of the legislation;
- b. Engineers followed the instructions on the results of the engineering activities that will be accepted;
- c. provide equal and fair remuneration for services received by the Foreign Engineers and Engineers according to the qualification level; and
- d. comply with regulatory requirements in the implementation of engineering practice.

## **Part Three**

### **Rights and Obligations of utilizing engineering**

#### **Article 28**

Engineering beneficiary is entitled:

- a. obtain information on safety outcomes engineering activities;
- b. utilizing the results of engineering activities in a safe and comfortable in accordance with engineering

Keinsinyuran; dan

c. mendapatkan perlindungan hukum dari malpraktik Keinsinyuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

standards; and

c. get legal protection from malpractice engineering in accordance with the provisions of the legislation.

#### **Pasal 29**

Pemanfaat Keinsinyuran berkewajiban mengikuti ketentuan standar penggunaan hasil kegiatan Keinsinyuran.

#### **Article 29**

Engineering beneficiaries are obliged to follow the provisions of the standard use of the results of the engineering activities.

### **BAB X**

#### **DEWAN INSINYUR INDONESIA**

#### **Pasal 30**

(1) Untuk mencapai tujuan pengaturan Keinsinyuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibentuk Dewan Insinyur Indonesia.

(2) Dewan Insinyur Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden.

(3) Dewan Insinyur Indonesia berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia.

(4) Dewan Insinyur Indonesia beranggotakan paling sedikit 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur:

- a. Pemerintah;
- b. industri;
- c. perguruan tinggi;
- d. PII; dan
- e. Pemanfaat Keinsinyuran.

(5) Keanggotaan Dewan Insinyur Indonesia ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri.

(6) Keanggotaan Dewan Insinyur Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

#### **Pasal 31**

Dewan Insinyur Indonesia mempunyai fungsi perumusan kebijakan penyelenggaraan dan

### **CHAPTER X**

#### **BOARD OF ENGINEERS INDONESIA**

#### **Article 30**

(1) To achieve the goal of engineering arrangements referred to in Article 3, formed the Council of Engineers Indonesia.

(2) The Board of Engineers Indonesia as referred to in paragraph (1) shall be responsible to the President.

(3) The Board of Engineers Indonesia located in the capital city of the Republic of Indonesia.

(4) The Board of Engineers Indonesia consists of at least five (5) members consisting of elements:

- a. Governments;
- b. industry;
- c. universities;
- d. PII; and
- e. Utilizing engineering.

(5) Membership of the Board of Engineers Indonesia set by the President upon the recommendation of the Minister.

(6) Membership of the Board of Engineers Indonesia as referred to in paragraph (5) is valid for five (5) years and may be reappointed for 1 (one) subsequent term of office.

#### **Article 31**

Indonesian Engineers Council has the function of policy formulation and implementation of monitoring the implementation of engineering

pengawasan pelaksanaan Praktik Keinsinyuran.

practice.

### **Pasal 32**

### **Article 32**

Dewan Insinyur Indonesia mempunyai tugas:

Indonesian Engineers Council has the task:

- a. menetapkan kebijakan sistem registrasi Insinyur;
- b. mengusulkan standar Program Profesi Insinyur;
- c. menetapkan standar Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;
- d. melakukan pengawasan pelaksanaan Praktik Keinsinyuran oleh PII;
- e. menetapkan kebijakan sistem Uji Kompetensi;
- f. menetapkan standar kompetensi Insinyur;
- g. melakukan perjanjian kerja sama Keinsinyuran internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. mengesahkan perjanjian kerja sama Keinsinyuran internasional yang dilakukan oleh PII sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- a. establish policies Engineers registration system;
- b. standard proposed Engineers Professional Program;
- c. set standards Sustainable Development Profession;
- d. to supervise the implementation of the practice of engineering by the PII;
- e. establish policies Competency Test system;
- f. Engineers set a standard of competence;
- g. perform engineering international cooperation agreements in accordance with the provisions of the legislation; and
- h. ratify international engineering cooperation agreement made by PII in accordance with the provisions of the legislation.

### **Pasal 33**

### **Article 33**

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Dewan Insinyur Indonesia mempunyai wewenang:

In performing their duties as referred to in Article 32, the Board of Engineers Indonesia has the authority:

- a. mengesahkan sistem registrasi Insinyur;
- b. mengesahkan sistem Uji Kompetensi;
- c. melakukan pencatatan terhadap Insinyur yang dikenai sanksi karena melanggar ketentuan kode etik Insinyur; dan
- d. membuat peraturan pelaksanaan mengenai fungsi, tugas, dan kewenangan Dewan Insinyur Indonesia.

- a. authorize registration system engineer;
- b. authorize Competency Test system;
- c. keep records of the engineer who sanctioned for violating the provisions of the code of ethics Engineers; and
- d. make regulations regarding the implementation of the functions, duties, and authority of the Board of Engineers Indonesia.

### **Pasal 34**

### **Article 34**

(1) Pendanaan Dewan Insinyur Indonesia bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(1) Funding Council of Engineers Indonesia sourced from the State Budget.

(2) Pendanaan Dewan Insinyur Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara transparan dan akuntabel serta diaudit sesuai dengan

(2) Funding Council of Engineers Indonesia as referred to in paragraph (1) are managed in a transparent and accountable and audited in

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dewan Insinyur Indonesia dapat membiayai tugasnya yang dilaksanakan oleh PII.

### **Pasal 35**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, struktur organisasi, rekrutmen dan jumlah anggota, serta pendanaan Dewan Insinyur Indonesia diatur dengan Peraturan Presiden.

## **BAB XI**

### **PERSATUAN INSINYUR INDONESIA**

#### **Pasal 36**

- (1) Insinyur Indonesia berhimpun dalam wadah organisasi PII.
- (2) Kekuasaan tertinggi PII berada pada kongres.
- (3) Pimpinan PII dipilih oleh kongres.
- (4) PII berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia.

#### **Pasal 37**

PII mempunyai fungsi pelaksanaan Praktik Keinsinyuran.

#### **Pasal 38**

PII mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pelayanan Keinsinyuran sesuai dengan standar;
- b. melaksanakan Program Profesi Insinyur bersama dengan perguruan tinggi sesuai dengan standar;
- c. melaksanakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;
- d. melakukan pengendalian dan pengawasan bagi terpenuhinya kewajiban Insinyur;
- e. melaksanakan registrasi Insinyur;
- f. menetapkan, menerapkan, dan menegakkan kode

accordance with the provisions of the legislation.

(3) The Board of Engineers Indonesia can finance duties performed by the PII.

### **Article 35**

Further provisions on the establishment, organizational structure, recruitment and the number of members, as well as the funding of the Board of Engineers Indonesia regulated by Presidential Decree.

## **CHAPTER XI**

### **ENGINEERS ASSOCIATION INDONESIAN**

#### **Article 36**

- (1) Engineers Indonesia PII organizations gathered in the container.
- (2) The highest authority PII is at the congress.
- (3) The head of PII elected by the congress.
- (4) PII located in the capital city of the Republic of Indonesia.

#### **Article 37**

PII has the function execution of engineering practice.

#### **Article 38**

PII has the task:

- a. perform engineering services in accordance with the standards;
- b. implement Engineers Professional Program in conjunction with the college in accordance with the standards;
- c. Profession implement Sustainable Development;
- d. exercise control and supervision for the fulfillment of obligations of Engineers;
- e. Engineers carry out registration;
- f. establish, implement, and enforce a code of



etik Insinyur;

g. menjalin perjanjian kerja sama Keinsinyuran internasional; dan

h. memberikan advokasi bagi Insinyur.

conduct Engineers;

g. established international engineering cooperation agreement; and

h. provide advocacy for Engineers.

### **Pasal 39**

PII mempunyai wewenang:

a. menyatakan terpenuhi atau tidaknya persyaratan registrasi Insinyur sesuai dengan jenjang kualifikasi Insinyur;

b. menerbitkan, memperpanjang, membekukan, dan mencabut Surat Tanda Registrasi Insinyur;

c. menyatakan terpenuhi atau tidaknya persyaratan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan sesuai dengan jenjang kualifikasi Insinyur;

d. menyatakan terjadi atau tidaknya suatu pelanggaran kode etik Insinyur berdasarkan hasil investigasi;

e. menjatuhkan sanksi terhadap Insinyur yang tidak memenuhi standar Keinsinyuran;

f. menjatuhkan sanksi terhadap Insinyur yang melakukan pelanggaran kode etik Insinyur;

g. memberikan akreditasi keprofesian pada himpunan keahlian Keinsinyuran; dan

h. melakukan perjanjian kerja sama Keinsinyuran internasional.

### **Article 39**

PII has the authority:

a. stating whether or not the registration requirements are met in accordance with the level of qualification Engineers Engineers;

b. publish, extend, freeze, and revoke Engineers Registration Certificate;

c. stating whether or not the requirements are met Profession Sustainable Development in accordance with the level of qualification of Engineers;

d. states occur whether or not a violation of code of ethics based on the results of the investigation Engineers;

e. sanctions against engineers who do not meet the standards of engineering;

f. sanctions against engineers who violates the code of ethics Engineers;

g. providing accreditation of professionalism on the set of engineering skills; and

h. conduct international engineering cooperation agreement.

### **Pasal 40**

(1) Untuk menegakkan kode etik Insinyur, PII membentuk majelis kehormatan etik.

(2) Struktur, fungsi, dan tugas majelis kehormatan etik diatur dalam suatu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PII.

### **Article 40**

(1) To enforce the code of conduct Engineers, PII establishing an ethical honor.

(2) The structure, functions, and duties of ethics honor assemblies arranged in an constitutions and bylaws PII.

### **Pasal 41**

(1) Untuk menjamin kelayakan dan kepatutan Insinyur dalam melaksanakan Praktik Keinsinyuran, ditetapkan kode etik Insinyur sebagai pedoman tata laku profesi.

(2) Kode etik Insinyur sebagaimana dimaksud pada

### **Article 41**

(1) In order to ensure the feasibility and appropriateness Engineers in implementing engineering practice, code of ethics set Engineers as guidelines for professional behavior.

(2) Code of Conduct Engineers referred to in

ayat (1) disusun oleh PII.

(3) Seseorang yang akan menjadi Insinyur wajib menyatakan kesanggupan untuk mematuhi kode etik Insinyur.

#### **Pasal 42**

Kode etik Insinyur harus dijadikan pedoman dan landasan tingkah laku setiap Insinyur dalam melaksanakan Praktik Keinsinyuran.

#### **Pasal 43**

(1) Pendanaan PII bersumber dari:

- a. iuran anggota; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendanaan PII sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara transparan dan akuntabel serta diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 44**

Struktur, tata kerja, rekrutmen pengurus, kode etik, dan pendanaan PII diatur dalam suatu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PII.

### **BAB XII**

#### **PEMBINAAN KEINSINYURAN**

#### **Pasal 45**

(1) Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan Keinsinyuran.

(2) Tanggung jawab pembinaan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri dan menteri yang terkait.

#### **Pasal 46**

Pembinaan Keinsinyuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilaksanakan dengan:

- a. menetapkan kebijakan pengembangan kapasitas Keinsinyuran berdasarkan rekomendasi Dewan Insinyur Indonesia;

paragraph (1) shall be prepared by the PII.

(3) A person who will be the engineer shall declare the ability to adhere to a code of conduct Engineers.

#### **Article 42**

Code of Conduct Engineers should be used as guidelines and foundation behavior every engineer in performing engineering practice.

#### **Article 43**

(1) Funding PII sourced from:

- a. membership dues; and
- b. other sources of funding authorized by the provisions of the legislation.

(2) Funding PII as described in paragraph (1) are managed in a transparent and accountable and audited in accordance with the provisions of the legislation.

#### **Article 44**

Structure, administration, recruitment management, code of ethics, and funding PII is set in an constitutions and bylaws PII.

### **CHAPTER XII**

#### **GUIDANCE engineering**

#### **Article 45**

(1) The Government is responsible for the development of engineering.

(2) The responsibility of coaching by the Government referred to in paragraph (1) shall be conducted by the Minister and the relevant minister.

#### **Article 46**

Engineering guidance referred to in Article 45 held by:

- a. establish policy capacity building engineering based on the Board of Engineers Indonesia;

- |  |  |
|--|--|
| b. melakukan pemberdayaan Keinsinyuran;  | b. empower engineering;  |
| c. meningkatkan kegiatan penelitian, pengembangan, dan kemampuan perekayasaan;   | c. increasing research activities, development, and engineering capabilities;  |
| d. mendorong industri yang berkaitan dengan Keinsinyuran untuk melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka meningkatkan nilai tambah produksi;                        | d. encourage industry-related engineering to conduct research and development in order to increase the value-added production;                           |
| e. mendorong Insinyur agar kreatif dan inovatif untuk menciptakan nilai tambah;  | e. encourage creative and innovative engineers in order to create added value;   |
| f. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Keinsinyuran;   | f. exercise supervision over engineering;  |
| g. melakukan pembinaan dalam kaitan dengan remunerasi tarif jasa Keinsinyuran yang setara dan berkeadilan;   | g. to provide guidance in relation to the remuneration rates equivalent engineering services and justice;  |
| h. mendorong peningkatan produksi dalam negeri yang berdaya saing dari jasa Keinsinyuran;  | h. encourage increased domestic production competitiveness of engineering services;  |
| i. meningkatkan peran Insinyur dalam pembangunan nasional; dan   | i. enhance the role of engineers in national development; and  |
| j. melakukan sosialisasi dan edukasi guna menarik minat generasi muda untuk mengikuti pendidikan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta berprofesi sebagai Insinyur. | j. socialization and education in order to attract the younger generation to get education in the field of science and technology and work as engineers. |

#### **Pasal 47**

- (1) Pemerintah menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk Praktik Keinsinyuran.
- (2) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk dapat memenuhi syarat pemerolehan asuransi profesi bagi Insinyur.
- (3) PII membina anggotanya untuk menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 48**

Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pemerintah dapat melakukan audit kinerja Keinsinyuran.

#### **Pasal 49**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Keinsinyuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45

#### **Article 47**

- (1) The Government set norms, standards, procedures, and criteria for engineering practice.
- (2) norms, standards, procedures, and criteria referred to in paragraph (1) is directed to the acquisition of insurance can qualify for the Engineer profession.
- (3) foster PII members to implement the norms, standards, procedures, and criteria referred to in paragraph (1).

#### **Article 48**

In order to develop as referred to in Article 46, the Government may conduct an audit of performance engineering.

#### **Article 49**

Further provisions regarding engineering development as referred to in Article 45 through

sampai dengan Pasal 48 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Article 48 stipulated in Government Regulation.

### **BAB XIII**

#### **KETENTUAN PIDANA**

##### **Pasal 50**

(1) Setiap orang bukan Insinyur yang menjalankan Praktik Keinsinyuran dan bertindak sebagai Insinyur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang bukan Insinyur yang menjalankan Praktik Keinsinyuran dan bertindak sebagai insinyur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini sehingga mengakibatkan kecelakaan, cacat, hilangnya nyawa seseorang, kegagalan pekerjaan Keinsinyuran, dan/atau hilangnya harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

##### **Pasal 51**

Setiap Insinyur atau Insinyur Asing yang melaksanakan tugas profesi tidak memenuhi standar Keinsinyuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c sehingga mengakibatkan kecelakaan, cacat, hilangnya nyawa seseorang, kegagalan pekerjaan Keinsinyuran, dan/atau hilangnya harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

### **BAB XIV**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 52**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Setiap orang yang telah mendapatkan gelar Insinyur sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap berhak menggunakan gelarnya.
- b. Setiap Insinyur, sarjana teknik, sarjana teknik terapan yang telah tersertifikasi dinyatakan sebagai Insinyur teregistrasi dan harus menyesuaikannya dengan Undang-Undang ini paling lambat 3 (tiga)

### **CHAPTER XIII**

#### **PENALTY PROVISIONS**

##### **Article 50**

(1) Every person instead of Engineers who run engineering practices and act as Engineer as provided in this Act shall be punished with imprisonment of two (2) years or a fine of up Rp200.000.000,00 (two hundred million rupiah).

(2) Any person who runs instead Engineers engineering practices and act as an engineer as provided in this Act, resulting in accidents, disability, loss of human life, the failure of engineering work, and / or loss of property shall be punished with imprisonment of 10 ( ten) years and / or a maximum fine of 1,000,000,000.00 (one billion rupiah).

##### **Article 51**

Every engineer or engineer Foreign duty engineering profession does not meet the standards referred to in Article 25 c, resulting in accidents, disability, loss of human life, the failure of engineering work, and / or loss of property shall be punished by imprisonment of five (5) years and / or a maximum fine of 1,000,000,000.00 (one billion rupiah).

### **CHAPTER XIV**

#### **TRANSITIONAL PROVISIONS**

##### **Article 52**

At the time this Act comes into force:

- a. Any person who has obtained an Engineering degree before this Act applies remain entitled to use the title.
- b. Every engineer, engineers, engineering graduates are certified applied declared a registered engineer and must adapt to this Act no later than three (3) years from the date of this Act is enacted.

tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

c. Setiap Insinyur yang telah melakukan Praktik Keinsinyuran dengan memiliki izin kerja, tetapi belum tersertifikasi sebelum Undang-Undang ini diundangkan dinyatakan sebagai Insinyur teregistrasi dan harus menyesuaikannya dengan Undang-Undang ini paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

### **Pasal 53**

Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PII harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan mendapatkan persetujuan dari Menteri paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 54**

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

#### **Pasal 55**

Dewan Insinyur Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 harus dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

#### **Pasal 56**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 22 Maret 2014

c. Every engineer who has done engineering practice to have a work permit, but has not been certified before the promulgation of this Act is declared as a registered engineer and must adapt to this Act no later than three (3) years from the date of this Act is enacted.

### **Article 53**

Statutes and bylaws PII must be adapted to the provisions of this Act and the approval of the Minister not later than 2 (two) years from the date of this Act is enacted.

## **CHAPTER XV**

### **CLOSING**

#### **Article 54**

Regulations implementation of this Law shall be established no later than 2 (two) years from the date of this Act is enacted.

#### **Article 55**

Indonesian Engineers Council referred to in Article 30 must be established no later than 1 (one) year from the date of this Act is enacted.

#### **Article 56**

This Act shall take effect on the date of promulgation.

For public cognizance, ordering the promulgation of this Law shall be published in the Institute of the Republic of Indonesia.

Enacted in Jakarta

on March 22, 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF  
INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono

Diundangkan di Jakarta

Promulgated in Jakarta

pada tanggal 24 Maret 2014

on March 24, 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

MINISTER OF JUSTICE AND HUMAN RIGHTS  
REPUBLIC OF INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

AMIR SYAMSUDIN